

## Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Jumanah <sup>1</sup>, Arif Nugroho <sup>2</sup>, Nazmah Nuraini <sup>3\*</sup>, Rizki Alpian <sup>4</sup>, Resti Mastia <sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Banten, Indonesia

<sup>3</sup> nazmanuraini01@gmail.com, <sup>4</sup> alpian.skarta@gmail.com

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 23-06-2023

Revised : 27-06-2023

Accepted : 30-06-2023

#### Keywords :

Policy Evaluation;

Women's Representation;

Politics;

### ABSTRAK

*The phenomenon of gender equality is still a challenge in Indonesia, especially in the involvement of women in public and political activities. In the history of general elections in Indonesia, women are still considered the second choice in the world of politics. The form of women's conflict over men's power is inseparable from the patriarchal system that is unjust. Placing women as the shadow of men, patriarchal society from the start assumed that men were stronger than women both in personal, family, community and state life. Patriarchal culture and social values in Indonesia require women not to participate in politics or government. The government has attempted to increase women's participation by implementing Law Number 8 of 2012 concerning General Elections which regulates a minimum quota of 30% of women's representation in political parties. However, there are still several obstacles such as the low representation of women in public space, the lack of gender sensitivity in the commitment of political parties, as well as cultural constraints and religious interpretations that are gender biased and patriarchal. The method used in this study was obtained from literature study activities and data collection by conducting literature studies and reviewing related theories from the results of previous studies, using visualization vos viewer. Although the role and activities of women in public life are increasing, their involvement in political activities is still limited. The representation of women in political and decision-making institutions is still low and disproportionate. This is due to the patriarchal culture that is still strong and the view of society that considers women inappropriate to be involved in politics.*

### PENDAHULUAN

Permasalahan gender (kesetaraan gender) menjadi perbincangan hangat dikalangan public bahkan ini menjadi perbincangan politik. Keterlibatan perempuan saat ini terutama di Indonesia menjadi permasalahan yakni masih rendahnya partisipasi serta kapabilitas perempuan dalam politik atau aktivitas public (Rasyidin & Aruni, 2016). Pernyataan tersebut dipertegas oleh hasil kajian penelitian (Huda et al., 2014) menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam konteks kesetaraan gender salah satu faktornya dipengaruhi oleh adat serta budaya, system hukum serta konstruksi sosial di masyarakat.

Di Indonesia dalam kurun waktu secara historikal menunjukkan bahwa peran, keterlibatan dan partisipasi perempuan khususnya dalam politik semakin meningkat. Akan tetapi kondisi tersebut menggambarkan secara proposional belum menunjukan keterwakilan perempuan di sector-sektor public salah satunya dalam politik. Hal ini dapat terlihat Misalnya dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pada pemilihan eksekutif maupun legislative, hal ini disebabkan karena adanya anggapan masyarakat yang masih primodial menganggap perempuan sebagai pilihan kedua pada jabatan politik maupun dalam pengambilan keputusan. Asumsi ini terlihat dalam sejarah politik di Indonesia (Putra, 2012:97). Kondisi ini terjadi disebabkan adanya anggapan masyarakat yang melihat perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya serta lemah sedangkan dalam pelaksanaan politik adanya asumsi bahwa politik selalu berbenturan dengan konflik sehingga secara psikologis dianggap tidak cocok perempuan menduduki



jabatan dalam politik hal ini karena masyarakat masih memegang adat dan istiadat (Nimrah dan Sakaria et al., 2015).

Munculnya banyak pergerakan sebagai tombak awal perjuangan untuk memperoleh kesetaraan gender dalam public maupun politik. Munculnya Undang-Undang Tahun 2012 sebagai bahan acuan untuk melakukan tuntutan bahwa dalam pemilihan umum perlu adanya keterlibatan perempuan minimal 30% di partai politik. Implikasi dari keterwakilan perempuan ini menunjukkan bahwa adanya keinginan perempuan Indonesia untuk memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam politik (Huda et al., 2014). Adapun beberapa persoalan di Indonesia dalam hal ini yakni; Pertama, rendahnya keterwakilan perempuan dalam public masih rendah . Kedua, pembelaan perempuan belum menjadi jargon utama dalam platform partai politik. (Apriani, 2013).

Setidaknya ada empat isu yang menghambat perempuan dalam politik di Indonesia: pertama, rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik; kedua, belum menunjukkan adanya partai politik yang memiliki komitmen serta belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; ketiga, terbenturnya dengan nilai-nilai budaya serta ajaran agama yang menginterpretasikan adanya patriarki. Keempat rendahnya minat serta animo dalam politik untuk para perempuan untuk terjun (Adeni & Harahap, 2017).

Berbeda dengan hasil kajian dari peneliti (Ekawati, 2018) yang berpendapat bahwa di Indonesia salah satu permasalahan yakni system rekrutmen parta-partai yang tidak didasarkan pada kapabilitas dan komitmen para kader. Berikutnya adanya keterbatasan partai politik dalam kaderisasi perempuan menjadi persoalan tersendiri ketika pemilu legislatif mengharuskan parpol mampu memenuhi 30% perempuan dalam daftar caleg-nya. Munculnya Pragmatisme dimana partai politik merekrut kandidat-kandidat untuk menjadi caleg perempuan menjadikan partai politik lebih memilih caleg perempuan yang memiliki modal ekonomi, modal politik, dan kedekatan dengan elite politik. Berdasarkan hal ini penulis membuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.

## METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan data sekunder berdasarkan data dari *google scholar* selain itu penulis melakukan analisis teori dengan studi pustaka dari berbagai literature berkaitan dengan kesetaraan gender dalam hal ini keterwakilan perempuan dalam politik (Jumanah et al., 2023). Studi ini melakukan melalui pengumpuylan bahan literature yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam politik. Kemudian visualisasi akan dianalisis dengan menggunakan VOSviewer 1.6.16 yang mengacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan dalam berbagai penelitian di Indonesia.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemetaan Bibliometrik

Penulis merujuk dengan pemetaan bibliometrik dengan melengkapi penggunaan tulisan yang dilakukan melalui VOSViewer, maka didapatkan hasil sebanyak 200 dokumen yang dibagi ke dalam 5 kluster. Berdasarkan format teks data, yang diinput dan dianalisis dengan VOSViewer, perkembangan hasil penelitian bidang Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Politik diperoleh hasil sebagai berikut:

#### a. Visualisasi network new peta co-word


Pada network *peta co-word* menunjukkan bahwa perkembangan penelitian bidang Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Politik terbagi menjadi 5 kluster dapat terlihat pada visualisasi sebagai berikut:



**Gambar 1.** Visualisasi network peta co-word

Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023


Menurut Tupan, (2019) menyatakan The cluster density view, merupakan item (label) yang ditandai sama dengan item yang terlihat. Kepadatan item ini memiliki warna dan setiap warna memiliki pemaknaan tersendiri, hal ini menunjukkan bahwa bahwa warna titik di peta tergantung pada jumlah item yang terkait dengan item lain. Bagian ini sangat berguna untuk memperoleh gambaran dari struktur umum peta bibliometrik dengan memperhatikan bagian item yang dianggap penting untuk dianalisis. Keyword ini untuk memberikan interpretasi keyword terbanyak dalam publikasi yang telah digunakan dan dilaksanakan (Jumanah et al., 2023).



Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023

**b. Overlay Fisualization**

Pada gambar diatas menunjukkan Overlay visualization yang memetakan jejak historis author dalam penelitian di bidang arsitektur informasi, pemetaan ini ditandai dengan adanya node yang memiliki warna variatif serta edge yang menghubungkan satupeneliti dengan peneliti lain. Warna gelap pada node menunjukkan penelitian yang telah dilakukan di waktu yang lampau dari kurun waktu yang telah ditentukan (Zakiyyah et al., 2022).



**Gambar 3.** Author Keterwakilan Perempuan dalam Politik  
Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2023

Visualisasi 3 menunjukkan bahwa peta identitas merupakan hasil analisis dengan menggunakan seluruh artikel penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan representasi perempuan dalam politik. Terlihat bahwa dengan melakukan survei bibliometrik, aplikasi Vosviewer menunjukkan bahwa banyak kajian dan penelitian tentang representasi perempuan di Indonesia.

Kajian pertama yang dilakukan oleh Kertati berjudul “Posisi Perwakilan Perempuan Parlemen dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG)”, menunjukkan bahwa peningkatan representasi politik perempuan juga mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), sebuah indeks yang menyaring dengan indikator. tentang jumlah perempuan di legislatif, mengukur pemberdayaan, perempuan, jumlah perempuan yang bekerja dan pendapatan perempuan. Dengan perkembangan zaman, variabel dan penurunan jumlah perempuan di legislatif, serta regulasi pemajuan perempuan di berbagai bidang, tampaknya kuota 30 persen belum tercapai. Masalahnya berubah dari dimensi ke dimensi. Dimensi sumber daya manusia, partai politik, dan dukungan sosial berpengaruh terhadap pencapaian kuota. Keterwakilan perempuan dalam kajian ini menemukan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus menjadi prioritas utama untuk mencapai target pencapaian kuota 30%. Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia menempati urutan 110 dari 142 negara dalam hal posisi perempuan di legislatif. kurang dari 20% (Kertati, 2019).

Kajian kedua dilakukan oleh Artina, representasi politik perempuan pada pemilihan umum di Provinsi Riau 2014-2019. Kajian ini berfokus untuk mengkaji tingkat keterwakilan politik perempuan pada pemilihan umum 2014-2019 di provinsi Riau. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran dan status yang sama dengan laki-laki dalam politik. Partisipasi perempuan sangat penting dalam dunia politik. Terpilihnya Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Riau. Pada Pemilu 2014, jumlah calon anggota parlemen di Provinsi Riau bertambah menjadi 18 orang, sedangkan pada pemilihan anggota parlemen sebelumnya yaitu. pada periode 2009-2014 sebanyak 10 orang (Artina, 2016).

Pada kajian ketiga yang dilakukan oleh Fariaty dengan judul “Peran Partai Politik dalam Memajukan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019”, isi kesimpulan penelitian ini adalah peran partai politik dalam memajukan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa pada tahun 2019. Tahun 2019 masih kurang. Partisipasi perempuan yang dibatasi hanya 30% kursi dan menjadi syarat caleg untuk mengikuti pemilihan umum partai politik, juga mempengaruhi pilihan mereka. Perempuan yang tiba-tiba muncul dalam daftar caleg tanpa pernah terlibat dalam kerja partai juga mempengaruhi opini masyarakat, yang mempengaruhi kepercayaan



Keikutsertaan perempuan dalam partai menjadi bukti bahwa R.A. Kartini berjuang melawan hak-hak perempuan hingga saat ini dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimulai. Wanita sebenarnya memiliki tugas yang jauh lebih sulit daripada pria. Selain mengurus rumah tangga, banyak wanita juga memutuskan untuk memulai karir mereka. Kekhawatiran masyarakat ketika memutuskan untuk memilih kader perempuan daripada laki-laki adalah budaya patriarki yang mengakar atau posisi laki-laki di atas posisi perempuan, pandangan bahwa "perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, toh mereka juga di dapur. ." kalimat tersebut sudah termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena persoalan inilah, kebijakan keterwakilan perempuan mulai terpantau (Widiyaningrum, 2020).

Kedudukan perempuan dalam politik diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap tiga (tiga) calon harus ada minimal satu (satu) perempuan. Terakhir, menjelang Pemilu 2024, UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 10, Ayat 7 dan Pasal 92 serta Pasal 11 masing-masing mengatur komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu harus memastikan minimal 30 persen perempuan. UU No. 2017 juga merupakan penegasan dari peraturan sebelumnya.

## B. Perempuan dan Politik

Perempuan dan Politik adalah kumpulan dua kata yang digunakan sebagai slogan oleh partai politik. Perempuan selalu dipandang sebagai makhluk yang melingkupi kepentingan laki-laki. Sulit bagi perempuan untuk memasuki lingkaran kekuasaan selama gagasan kekuasaan selalu disamakan dengan maskulinitas. Oleh karena itu, agar perempuan merasa nyaman secara politik, ia tidak harus mengubah identitasnya, tetapi model kekuasaan itu sendiri yang harus diubah dan diubah. Perempuan harus bekerja keras, mereka harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja. perempuan harus memperebutkan kekuasaan, bahkan sejarah mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyerahkan begitu saja kekuasaannya, jadi kekuasaan tidak diberikan begitu saja, perempuan harus memperjuangkannya. Jadi jika perempuan menginginkan kekuasaan, mereka harus berusaha dan bekerja keras untuk mengendalikannya (Farida, 2019).

Pengamatan menunjukkan bahwa perempuan yang aktif dalam politik dan memegang jabatan politik dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan yang menduduki jabatan politik karena berhubungan dengan laki-laki tertentu. Misalnya suaminya seorang eksekutif, ayahnya seorang legislator, atau ayahnya seorang tokoh sosial politik. Kelompok lainnya adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah dibebaskan dari tugas mengasuh anak, sehingga memperpendek usia karir politiknya. Kelompok ketiga adalah perempuan yang aktif berpolitik di bawah usia 30 tahun yang sebagian besar sudah lama aktif di dunia ormas, LSM atau organisasi non universitas. Mereka termasuk segelintir politisi yang berkarir profesional, karena proses sosial, pendidikan, dan rekrutmen politiknya tidak mengakar dan berjalan secara sistematis (Mukarom, 2007).

## C. Hak dan Keterwakilan perempuan dalam politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pemilihan parlemen Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah beberapa kali diubah untuk menggugat Pasal 245 tentang pemilihan anggota DPR. Mekanisme berikutnya dikenal sebagai sistem ritsleting, yaitu. H. Pergantian antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana diatur dalam Pasal 246, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: "Sesuai dengan Pasal 1, calon perempuan sekurang-kurangnya satu orang. calon" , sebenarnya harus ada KPU yang diperiksa kelengkapan dan kebenaran dokumennya secara bertahap mulai dari KPU kabupaten/kota, provinsi dan KPU47 sehingga terwakili minimal 30% perempuan. Metode zipper memungkinkan lebih banyak perempuan terpilih menjadi anggota parlemen (Hevriansyah, 2021). Dipertegas oleh hasil kajian dari (Daniswara et al., 2021), menegaskan ketentuan tentang partai politik yang beranggotakan perempuan minimal 30 persen, namun hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali bahwa itu masalahnya. Ketentuan ini tidak dimaksudkan hanya berlaku untuk pusat sedangkan daerah mengabaikan ketentuan ini.

Adanya kuota 30% untuk perempuan dalam politik merupakan peluang besar untuk meruntuhkan budaya patriarki, namun sayangnya belum secara konsisten diterapkan dalam praktik di Indonesia. Budaya patriarki tidak hanya menghambat keterwakilan perempuan, tetapi juga terhambat oleh buruknya komunikasi politik politisi tentang pentingnya partisipasi penuh perempuan (M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, 2009). Dipertegas oleh hasil kajian dari peneliti (Nurchayyo, 2016) menegaskan bahwa perempuan dalam masyarakat harus dididik bahwa hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Jumlah anggota dewan partai perempuan yang meningkat dari waktu ke waktu tidak mampu mengurangi ketimpangan gender perempuan. Oleh karena itu, perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan, tetapi membutuhkan kerjasama dengan unit-unit sosial lain yang peka terhadap persoalan perempuan (gender sensitivity).

#### **D. Tantangan yang dihadapi dalam Menerapkan Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik**

Secara umum, perempuan Indonesia masih terikat oleh nilai-nilai budaya terkait persepsi sosial terhadap keberadaan perempuan di partai politik Indonesia. Pemahaman ini memandang perempuan menurut latar belakang suku, status sosial dan agama. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap remeh perempuan sebagai ibu dan istri, yang berperan baik dalam setiap rumah tangga.

Perempuan yang lahir ke dunia seolah-olah menikah hanya untuk melahirkan anak dan berkeluarga, mengungkapkan dari perspektif ini peran perempuan dalam urusan reproduksi dan rumah tangga. Tentu saja, perempuan sering disebut sebagai "konco wongking", dengan laki-laki yang mendominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Bahkan dalam sistem budaya Jawa, perempuan tidak harus kuliah, karena pada akhirnya mereka juga pergi ke dapur (walaupun sistem budaya semakin memudar), sehingga perempuan berada pada posisi yang sulit untuk mengembangkan jati dirinya, yang mereka lakukan. bahkan tidak memiliki ruang dan waktu untuk mengembangkan potensi.

Tantangan yang dihadapi melibatkan aspek budaya, sosiologi dan gender dalam masyarakat patriarki. Tantangan-tantangan ini harus dijadikan dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perempuan, kerangka kerja yang memungkinkan untuk aktif di ranah politik (Iriansyah, 2016).

#### **E. Strategi meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Menurut peneliti (Lestari et al., 2019) ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik, yaitu;

- a. Visi dan misi parpol disusun berdasarkan falsafah teoritik masing-masing parpol,
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader politik perempuan sebagai solusi atas kelemahan sebagian besar partai politik,
- c. Partai politik harus bisa membedakan antara kekuatan dan peluang, serta kelemahan dan ancaman.
- d. Menjadikan isu perempuan sebagai agenda independen partai politik dalam menetapkan tujuan jangka panjang.
- e. Pembaharuan kaderisasi melalui forum-forum perempuan merupakan strategi alternatif untuk memperkuat peran perempuan dalam partai politik.
- f. Strategi alternatif lainnya adalah perekrutan kader partai secara terbuka.

Sementara itu, menurut hasil penelitian (Mulyono, 2010) strategi yang dapat ditindaklanjuti adalah mendorong dan mendukung penggunaan tindakan positif dengan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di ranah politik dan kepemimpinan politik, dan dalam pemilihan calon anggota parlemen. Sekalipun penetapan anggota DPR sama dengan DPD (dalam arti suara terbanyak), langkah positif yang mengikuti kebijakan zipper system harus tetap dipertahankan.

## F. Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi atau penilaian terhadap suatu kebijakan, termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi strategi didefinisikan sebagai kegiatan operasional dalam arti evaluasi strategi tidak hanya dilakukan pada akhir proses strategi, tetapi dilakukan di semua proses yang dilakukan.

Menurut William Dunm, istilah “evaluasi” memiliki arti yang sempit: setiap aspek mengacu pada penerapan berbagai standar nilai terhadap hasil kebijakan dan program tersebut. Evaluasi sendiri mencakup; Kesimpulan, penjelasan, kritik, penyesuaian dan rumusan masalah (Yamin et al., 2021). Setelah dilakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik belum terlaksana dengan baik karena budaya patriarki masih mengakar dan perempuan tidak menyadari partisipasinya dalam politik. Kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam politik belum diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.

## KESIMPULAN

1. Representasi perempuan dalam politik merupakan fenomena yang masih hangat diperdebatkan dalam masyarakat dan politik saat ini. Di Indonesia, kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi perempuan dalam kegiatan publik dan politik masih rendah dan kurang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh struktur sosial, sistem hukum umum, dan budaya yang masih membuat perempuan lemah dan tidak layak menghadapi kerasnya dunia politik.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini mengatur kuota minimal 30 persen bagi perempuan di partai politik. Tujuannya adalah kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan. Namun, masih ada beberapa persoalan di Indonesia yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik. Pertama, rendahnya representasi perempuan di ruang publik. Kedua, minimnya komitmen partai politik yang peka gender dan memberikan akses yang memadai terhadap kepentingan perempuan. Ketiga, adanya hambatan nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bersifat gender dan patriarki. Minat dan antusiasme perempuan terhadap politik masih rendah.
3. Setelah mencermati hak dan keterwakilan perempuan dalam politik, ada beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut. Terakhir, UU Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hak politik perempuan, termasuk mekanisme zipper yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk bergantian dalam daftar calon. Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti masih kuatnya budaya patriarki, kurangnya komunikasi politik yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak politik perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk mewujudkan implementasi keterwakilan perempuan dalam politik dengan baik yaitu :

1. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik harus diadakan pendidikan politik baik dilakukan secara formal maupun informal.
2. Adanya sinkronisasi program perempuan dari berbagai lintas stakeholder sebagai upaya pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak memiliki ketergantungan pada laki. Selain itu juga diberikan ruang akses kemudahan perempuan untuk terlibat dalam ruang publik.
3. Pembentukan partai khusus untuk perempuan ini sebagai wahana perempuan ikut terlibat dalam partai politik.
4. Mengubah Pandangan mengenai kekuasaan yang diidentikan dengan maskulinitas. Kekuasaan bukan hak prerogatif laki-laki semata, melainkan hak yang bisa didapatkan dan dijalankan oleh

perempuan. Perempuan harus bekerja keras dan menyadari bahwa kekuasaan tidak diberikan begitu saja, tetapi harus diperjuangkan.

5. System rekrutmen kader dalam partai politik berdasarkan pada kapabilitas dan komitmen, bukan berdasarkan pada pargamatisme sehingga melahirkan perempuan yang duduk dalam jabatan politik memiliki integritas untuk kepentingan public.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(2), 7.
- Apriani, F. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Kacah Politik (Studi Kasus Pendapat Perempuan Kota Samarinda). *E Jurnal Fisip Unmul*, 2004, 1–16.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Daniswara, V. O., Riwanto, A., & Afirmatif, T. (2021). *Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilu Tahun 2019 ( Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan )*. 5(36), 98–113.
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>
- Fariaty, C. N. (2019). *Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019*. IV(2).
- Farida, A. (2019). *bab II: perempuan dan politik*. 26–55. <https://core.ac.uk/download/pdf/83634083.pdf>
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), h 67-85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>
- Huda, M. S., Haryono, B. S., & Suwondo. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ( Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 319–324. <https://media.neliti.com/media/publications/77870-ID-implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun.pdf>
- Iriansyah, H. S. (2016). *Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia (Masyarakat Patriarki)*. September.
- Jumanah, Nurauliana, R., Fadilah, S., Diana, S., Tinggi, S., Adminstrasi, I., Cerdas, K., & City, S. (2023). *Perbandingan Implementasi Program Smart City Di Pulau Jawa Dan Sumatera Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the Islands of Java and Sumatra*. 1–12.
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.423>
- Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 52–61. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6816>
- M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, F. S. (2009). hak dan keterwakilan perempuan. *Nature*, 75(1949), 362. <http://www.nature.com/articles/075450a0>
- Mechkova, V., Dahlum, S., & Petrarca, C. S. (2022). Women’s political representation, good

- governance and human development. *Governance, October*, 1–20.  
<https://doi.org/10.1111/gove.12742>
- Mukarom, Z. (2007). *Keterwakilan Perempuan Di Politik*. 1984(56), 257–270.
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. 1–6.  
[http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah\\_Strategi\\_Meningkatkan\\_Keterwakilan\\_Perempuan\\_\\_Oleh-Ignatius\\_Mulyono.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf)
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 ). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25.  
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Ramadhan, F. M. (2019, October). Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 Belum Memenuhi Harapan. *Tempo.Co*. <https://grafis.tempo.co/read/1837/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024-belum-memenuhi-harapan>
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik. *Unimal Press, April*, 4.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142.  
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- Yamin, U. Z., Idrus, I. A., & Koonah. (2021). Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Partai Politik. *Jurnal Of*, 6, 174–190.
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer. *Informatio: Journal of ....*